



Kajian Historiografi terhadap Perkawinan Lintas Suku dalam Novel "Merantau ke Deli" Karya HAMKA

A Historiographical Study of Intertribal Marriage in The Novel 'Merantau ke Deli' By HAMKA

Muhammad Yusra^{1✉}, Meri Erawati², Juliandry Kurniawan Junaidi³

¹²³✉ Universitas PGRI Sumatra Barat

E-mail: m.yusra1104@gmail.com ✉, mry.merierawat@gmail.com, juliandy.junaidi@gmail.com

Diterima: 28 Juli 2024 | Direvisi: 1 Agustus 2024 | Diterbitkan: 3 Agustus 2024

ARTICLE INFO

Keywords:

Marriage,
Minangkabau,
Migration,
Deli,
HAMKA.

ABSTRACT

This research examines 'Historiographic Study of Intertribal Marriage in Hamka's Novel, Merantau ke Deli'. The objectives of this research are: (1) To describe Hamka's life and his works. (2) To describe the spirit of the times that shaped Hamka's writing in Merantau ke Deli. (3) To analyse the depiction of inter-ethnic marriage in the novel. This research utilises historical methodology, which includes four stages: (1) Heuristics -collecting information from historical sources through observation. (2) Source Criticism - evaluating the sources that have been collected for authenticity and credibility. (3) Interpretation-giving meaning to historical facts or evidence. (4) Historiography - reconstructing past events based on existing facts. The result of this research is that it describes Minangkabau customs and culture. In the novel Merantau ke Deli Hamka explains that Minangkabau children are encouraged to marry people of their own tribe because it is in accordance with the customary system that the Minang people hold firmly. If anyone dares to go against the custom then get social sanctions from the community, if there is already married to someone outside Minang then, will be told to marry once again with a Minang woman, so that the child is entitled to the title of sutan, which is used for Minang men who are married and the debt is also paid off to the hometown, the debt is not in the form of money or gold but a debt of shame. And if there is a marriage outside the Minangkabau community, it can cause the child of the marriage to not be accepted by the father's family because the child's mother is not Minang and does not have a place in the community.

Kata Kunci:

Perkawinan,
Minangkabau,
Merantau,
Deli,
HAMKA.

Penelitian ini mengkaji 'Studi Historiografi tentang Perkawinan Antar Suku dalam Novel Hamka, Merantau ke Deli'. Maka didapatkan Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguraikan kehidupan Hamka dan karya-karyanya. (2) Untuk menggambarkan semangat zaman yang membentuk tulisan Hamka dalam Merantau ke Deli. (3) Untuk menganalisis penggambaran pernikahan lintas suku dalam novel tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah, yang meliputi empat tahap: (1) Heuristik - mengumpulkan informasi dari sumber-sumber sejarah melalui observasi. (2) Kritik Sumber - mengevaluasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keaslian dan kredibilitasnya. (3) Interpretasi - memberikan makna pada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. (4) Historiografi - merekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hasil dari penelitian ini, yaitu menggambarkan adat dan budaya Minangkabau. Dalam novel Merantau ke Deli Hamka menjelaskan bahwa anak-anak Minangkabau

dianjurkan untuk menikah dengan orang suku mereka sendiri karena sesuai dengan sistem adat yang dipegang teguh masyarakat Minang. Apabila ada yang berani melawan adat tersebut maka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, jika sudah ada yang terlanjur menikah dengan orang luar Minang maka, akan disuruh menikah sekali lagi dengan perempuan Minang, supaya anak itu berhak mendapatkan gelar sutan, yang digunakan untuk laki-laki Minang yang sudah menikah dan hutangnya juga lunas kepada kampung halaman, hutang tersebut bukan berupa uang atau emas tetapi hutang malu. Dan apabila ada Menikah di luar komunitas Minangkabau maka dapat menyebabkan anak dari perkawinan tersebut tidak diterima oleh keluarga ayahnya karena ibu anak itu bukan orang Minang dan tidak mendapatkan tempat didalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal luas sebagai Hamka, adalah seorang cendekiawan dan penulis terkemuka yang telah menghasilkan 118 karya tulis, mencakup artikel dan buku. Tulisan-tulisannya sering kali membahas berbagai topik seperti ajaran Islam, budaya Minangkabau, filosofi sosial, tasawuf, roman, sejarah, tafsir Alquran, dan otobiografi. (Tamara, sanusi, djauhari. 1983)

Dalam Novel Merantau ke Deli karya Hamka, adat dan budaya Minangkabau tercermin dengan jelas. Cerita ini menyampaikan bahwa betapapun berbudi luhurnya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria Minangkabau, jika ia berasal dari luar tanah kelahirannya, pernikahan tersebut dianggap tidak lengkap. Sudut pandang ini terkait dengan pentingnya keturunan dalam masyarakat Minangkabau, terutama anak perempuan, yang sangat dihargai. (Hamka, 1941)

Setiap anak Minangkabau memiliki kewajiban moral terhadap lembaga adat di kampungnya. Kewajiban ini tidak diukur dengan uang atau emas, tetapi dengan menjaga kehormatan mereka. Seorang anak Minangkabau yang menikah dengan orang dari luar komunitas Minang dianggap tidak lengkap identitas Minangnya. Secara adat, Leman belum berhak

atas gelar Sutan, yang mewakili seorang pria yang sudah menikah. Oleh karena itu, ia disarankan untuk menikah dengan seseorang dari kampungnya sendiri. Dengan demikian, Leman telah memenuhi kewajibannya terhadap nagari, membangun adat dan institusi, serta menjadi individu Minangkabau sejati. Dalam konteks saat ini, sangat mungkin baginya untuk menikah dengan seseorang dari kampungnya sendiri, terutama karena para tetua adat secara aktif mencari jodoh yang cocok untuknya- seseorang yang muda, cantik, dan yang terpenting, perawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pernikahan antar-etnis dalam peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ilmiah pembaca terhadap karya sastra, khususnya mengenai adat Minangkabau. Penelitian ini memperkaya analisis historiografi mengenai kritik Hamka terhadap adat Minangkabau. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kritik Hamka terhadap adat Minangkabau. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan dapat bermanfaat

bagi sektor pendidikan formal maupun nonformal.

METODE

Metode penelitian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh semua kalangan ilmuwan atau peneliti untuk mencapai tujuan dalam penelitian. (Erawati, 2022) Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat langkah yakni Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik adalah studi untuk menemukan metode atau solusi baru untuk mengatasi masalah. Dalam penelitian sejarah, heuristik melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber sejarah, dalam penelitian ini sumbernya merupakan buku-buku yang membahas tentang adat Minangkabau yaitu: Adat Minangkabau dan Merantau dalam perspektif sejarah. Perempuan dan modernitas: perubahan adat perkawinan Minangkabau pada awal abad ke-20. Etnografi Suku Bangsa Minangkabau. Islam dan Adat Minangkabau. Adat Minangkabau menghadapi revolusi. Koto Gadang Masa Kolonial. Pendekatan ini mencakup pengumpulan berbagai jenis data yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada dasarnya, heuristik adalah metode yang berpusat pada penjelajahan dan penelusuran masalah yang dihadapi. (Daliman, 2012)

Kritik sumber adalah langkah penting dalam penelitian, yang melibatkan evaluasi sumber-sumber yang terkumpul untuk memverifikasi keaslian dan keandalannya. Proses ini mencakup kritik internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran dengan membedakan antara informasi yang akurat dan yang salah, serta apa

yang masuk akal dan apa yang meragukan atau tidak mungkin. (Daliman, 2012) Maka dalam hal ini peneliti melakukan kritik terhadap sumber-sumber buku yang telah dikumpulkan didalam tahap Heuristik.

Interpretasi melibatkan pemberian makna pada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Proses ini sangat penting karena kesaksian sejarah, sebagai saksi pasif dari peristiwa masa lalu, tidak dapat berbicara sendiri. Fakta dan bukti dari masa lalu membutuhkan analisis eksternal untuk mengungkapkan signifikansi dan konteksnya. Sejarawan atau akademisi harus memberikan interpretasi ini, karena hubungan antara bukti sejarah dan penelitian bersifat asimetris. Sejarawan memainkan peran kunci dalam menentukan makna fakta sejarah, menafsirkannya untuk mendapatkan signifikansinya. (Daliman, 2012)

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis fakta-fakta yang terdapat dalam sumber-sumber sejarah yaitu buku-buku yang membahas tentang Adat Perkawinan Minangkabau. Kemudian sumber sejarah yang sudah terkumpul dan melalui tahap verifikasi ditafsirkan. Pada tahap ini penulis berusaha untuk mencari fakta sejarah dalam Novel berdasarkan sumber dasar sejarah, buku-buku yang membahas tentang Adat Perkawinan Minangkabau.

Historiografi melibatkan rekonstruksi peristiwa masa lalu oleh sejarawan dengan menggunakan fakta-fakta yang tersedia. Cara sejarah diceritakan dapat bervariasi di antara periode yang berbeda, karena catatan sejarah dibentuk oleh perspektif dan imajinasi pribadi sejarawan. Proses rekonstruksi ini juga

dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang berlaku pada saat itu.(Daliman, 2012)

Sejarawan adalah individu yang menciptakan karya sejarah. Setiap historiografi-atau tulisan sejarah-mencerminkan variasi dari waktu, tempat, dan budaya yang berbeda di mana tulisan tersebut dibuat. Secara umum, karya sejarah dapat dikategorikan berdasarkan tiga aspek utama: penulis, tanggal publikasi, dan tujuan penulisan. Mengenai penulis, biasanya ada tiga jenis: 1) mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah (pelaku sejarah); 2) penulis yang memiliki bias tertentu terhadap salah satu pelaku sejarah; dan 3) cendekiawan yang termasuk dalam komunitas akademis.(Daliman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimasa mudanya, Hamka mengetahui kisah pernikahan yang terkenal di masyarakat Minangkabau, khususnya kisah Daina, seorang gadis Koto Gadang. Kehidupannya secara signifikan dibentuk oleh kemajuan pendidikan yang diperkenalkan oleh lingkungannya. Pada tahun 1919, ia berada di Medan, dan pada tahun 1920, ia menghadapi tantangan sebagai seorang wanita yang bekerja sebagai 'asisten pos' di kantor pos Medan, yang menandai periode sulit dalam hidupnya. Sebagai perempuan muda tampaknya dia cukup memenuhi kewajiban kepada negerinya Koto Gadang, negeri asalnya. Dalam satu daftar sumbangan untuk negerinya tahun 1919, namanya tercantum di barisan paling atas menyumbang, dengan jumlah uang yang sama, lebih tinggi dari yang lain. Namanya tercantun sendiri sebagai perempuan di tengah

penyumbang lainnya kaum laki-laki. Suatu hari, ia jatuh cinta dan menikah dengan seorang pria Muslim bernama Pomo, seorang rekannya dari Jawa, di Deli. Disadari atau tidak, pernikahan ini melanggar adat istiadat masyarakat Koto Gadang. Menurut adat setempat, seorang perempuan Koto Gadang hanya boleh menikah dengan orang Koto Gadang. Bapak nya orang Koto Gadang dan ibunya juga orang Koto Gadang.(Etek, Mursjid, Arfan 2007)

Dalam adat Minangkabau anak bukan di bawah tanggung-jawab ayah, melainkan di bawah tanggung jawab mamaknya, maka mudah saja, jadi sumando. Itulah sebabnya tumbuh "Orang jeputan". Paman dari pihak perempuan (mamak) mengatur agar laki-laki yang dipilihnya sebagai suami dibawa ke rumah mereka. Proses ini melibatkan kesepakatan formal dengan berbagai hadiah, termasuk uang, kuda, bendi, dan sepeda.(Yudi, 2019.) Akibatnya, poligami lebih umum terjadi, dengan kemungkinan memiliki lebih dari satu istri. Di masyarakat Minangkabau, poligami lebih sejalan dengan praktik adat daripada prinsip-prinsip Islam. Dalam masyarakat Minangkabau, pria Muslim dianggap sebagai kepala rumah tangga, yang bertindak sebagai suami sekaligus ayah. Namun, dalam poligami Minangkabau, garis keturunan anak berbeda dengan garis keturunan ayah. Perceraian juga relatif mudah, dan meskipun memiliki banyak anak, mereka sering kali lebih dekat dengan ibu mereka daripada dengan ayah mereka. Dengan masuknya Islam, masyarakat Minangkabau memasukkan prinsip-prinsip Islam untuk memperkuat adat istiadat mereka.(Hamka, 1963)

Sejarah dan sastra bagaikan dua mata pisau yang keduanya sama-sama tajam. Tajam dalam menjelaskan fakta dari suatu peristiwa dan tajam dalam mengekspresikan. Lingkungan sosial yang demikian dalam kehidupan Hamka, bentuk kritik Hamka terhadap kondisi tersebut sehingga Hamka menulis novel Merantau ke Deli. Dalam hal ini peneliti membagi 5 subjudul:

1. Merantau dan Berdagang di Deli

Budaya merantau masyarakat Minangkabau pada dasarnya berasal dari filosofi hidup yang sudah mengakar kuat, yaitu 'alam adalah guru'. Kata Merantau tentu saja merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, Melayu dan Minangkabau. Secara sosiologis, merantau berarti meninggalkan tempat kelahiran secara sukarela atau terpaksa dalam jangka waktu yang lama untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman, biasanya untuk kembali ke kampung halaman. (Naim, 1979) Dalam buku Merantau ke Deli juga terlihat seorang anak Minangkabau pergi merantau ke Deli:

. . .di antara pedagang yang banyak di dalam kebun itu, ada seorang anak muda dari Minangkabau, namanya si Leman. Dia tinggal tiada jauh dari kebun itu. Tanggal satu dia tiba disana, tanggal lima belaspun demikian pula. Meskipun ketika dia meninggalkan kampungnya dahulu telah diberi ingatkan benar oleh orang tua-tua supaya hati-hati di tanah Deli, supaya ingatkan bahwasanya laut sakti dan rantau batuah, meskipun perniagaannya terlalu kecil dan langganannya belum banyak, meskipun dagangannya belum begitu laku, semuanya itu tidak menghalangi dorongan darah mudanya.(Hamka,1941. hlm 9-10).

2. Menikah dengan Perempuan berbeda Suku

Sejalan dengan aturan adat yang tertulis dan tidak tertulis, banyak anak Minangkabau yang didorong oleh orang tua mereka untuk menikah di dalam komunitas Minangkabau.(Hamidah, 2022) Dalam novel Merantau ke Deli Hamka mengeksplorasi persepsi-persepsi seputar pernikahan antar suku. Hal ini diilustrasikan dalam kutipan berikut:

. . . Bagindo Kayo seorang yang lebih tua dalam perantauan itu mengatakan Saya takut kalau-kalau engkau menyesal kelak, Leman! Apa sebab saya menyesal mamak? Sebab perempuan itu bukan orang negeri kita! Bukankah dia orang Islam juga? tanya Leman.(Hamka, 1941. hal 28).

Dalam pernikahan campuran, tantangan yang dihadapi terutama berdampak pada anak-anak atau keturunan, yang sering menghadapi masalah terkait status sosial dan warisan karena adanya perbedaan hukum adat dari masing-masing kelompok etnis yang terlibat. Menurut (Asmaniar, 2018) anak-anak ini sering kali kesulitan untuk mendapatkan status sosial dan hak waris dari kedua orang tuanya karena adanya batasan adat yang diberlakukan oleh kedua kelompok etnis yang berbeda. Idealnya, sebagai keturunan dari pernikahan tersebut, mereka seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan status sosial dan hak waris yang lebih baik dari keluarga ayah dan ibu.

3. Disarankan untuk Menikah dengan Perempuan sesama Suku (Minangkabau)

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi perjodohan, di mana anak perempuan dinikahkan dengan pria yang dianggap cocok oleh ibu mereka. Praktik ini bertujuan untuk

menghindari suami yang mungkin tidak dapat menjamin masa depan yang menjanjikan bagi perempuan dan stabilitas rumah tangga. Idealnya, dalam pola pikir masyarakat Minangkabau, pernikahan yang sempurna adalah pernikahan yang melibatkan kerabat dekat, seperti antara anak dan kemenakan. Perkawinan semacam itu disebut sebagai “ pulang ka mamak” atau “pulang ka bako”. “Pulang ka mamak” berarti menikahi anak laki-laki mamak, sementara ‘pulang ka bako’ mengacu pada menikahi kemenakan laki-laki dari pihak ayah. (Navis, 1984) Seperti yang digambarkan dalam novel Merantau ke Deli jika seorang pria Minangkabau menikah dengan seorang wanita dari luar komunitas Minangkabau, ia sering kali disarankan untuk menikah lagi dengan seorang wanita Minangkabau.

. . . sebuah lagi yang paling penting ialah kedudukan di dalam adat seorang anak muda walaupun kaya raya melimpah-limpah uangnya, penuh pundi-pundinya, padat kantongnya dan berpintu-pintu kedainya dirantau orang, namun sekali dalam selama hidupnya harulah ia membayar hutang kepada negeri dan kampung halamannya. Hutang itu bukan emas bertahil dan uang berbilang, tetapi hutang malu. Namun sekurang-kurangnya sekali selama hidup, hendaknya dia kawin di kampungnya sendiri. Setelah ada istrinya dikampung, walaupun dia akan kawin pula sekali lagi, dua atau sepuluh kali lagi di negeri orang, tidak lah dia akan tercela, sebab dia telah sanggup mendirikan adat dan lembaga, sudah memakai gelar pusaka yang telah tersedia didalam persukuannya yang diterima dari nenek, di turunkan dari mamak kepada kemenakan.(Hamka 1941. hlm.63).

Bujukan dari keluarga dan kerabat Leman ketika ia kembali ke kampung halamannya menunjukkan desakan mereka agar ia menikah dengan seseorang dari

kampungnya sendiri untuk menjunjung tinggi adat dan institusi nagari. Mereka meyakinkannya bahwa mereka akan mencarikan jodoh yang cocok dan mengurus semua urusannya. Adat di Minangkabau ini sering kali memaksa laki-laki untuk mematuhi tradisi, tetapi juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, yang terkadang berujung pada perceraian.

4. Kehidupan di perkebunan Deli

Sejarah Tanam Paksa pada masa liberal di Sumatera Timur terkait erat dengan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Siak di Sumatera pada tanggal 1 Februari 1858. Perjanjian yang dikenal dengan nama Traktat Siak ini menetapkan perlindungan Belanda terhadap Kesultanan Siak dan berlaku untuk seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Siak, termasuk Deli, Batubara, Labuhan, dan Tamiang. Perlindungan ini mengharuskan Kesultanan Siak tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, Kesultanan Deli menandatangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1862, yang memperkuat perjanjian Siak. Perjanjian yang disebut Acte van Verband ini menyatakan bahwa Sultan Deli mengakui kekuasaan Sultan Siak, menjamin perlindungan di bidang pertanian dan perdagangan, mewajibkan otorisasi dari Residen Riau untuk melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, dan melarang orang Eropa tinggal di wilayah tersebut tanpa izin dari pemerintah Hindia Belanda.(Yasmis, 2007) Kemudian, wilayah ini berganti nama menjadi Keresidenan Sumatera Timur, yang menandakan bahwa pemerintahan kolonial

secara resmi telah mengambil alih kekuasaan atas kerajaan-kerajaan di daerah tersebut. Selama periode ini, salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang berlangsung adalah tanam paksa. (Breman, 1997)

Kata-kata Ngahadi, orang tua saya. Ketika saya masih kecil, Ngahadi sering bercerita tentang hal ini. Meskipun Ngahadi tidak mengalaminya secara langsung, karena ia tiba di Deli tiga tahun sebelum Soekarno lengser, namun cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sama halnya dengan cerita tentang gaji kecil dan gaji besar, ada hiburan dan perjudian pada kedua hari gaji tersebut. Para kuli akan berjudi dengan sembrono, bahkan mempertaruhkan istri mereka sendiri. Pemilik perkebunan seakan menciptakan 'surga kecil', tapi itu hanya ilusi sehingga para kuli tidak pernah memikirkan masa depan mereka. Hasil kerja keras mereka selama 15 hari akan dihambur-hamburkan di meja judi dalam sekejap. (Supratno, 2021) Pengalaman dan kondisi kuli kontrak di perkebunan Deli, seperti yang didokumentasikan dalam berbagai buku dan penelitian, juga digambarkan oleh Hamka dalam novelnya *Merantau ke Deli*.

. . . sebelum menerima uang itu mereka cerdik, banyak yang teringat, banyak yang perlu dan banyak yang kurang. Tetapi setelah ada dalam tangan, mereka bingung, mereka lupa apakah gerangan yang akan dibeli. Dalam kebingungan itu hari sudah malam juga, di kiri kanan jalan yang mereka lalui menuju pondok, kedengaran riuh rendah orang yang menyorakkan jualannya, penjual kain, nasi, mie, sirup dan obat. Disela-sela pedagang itu kelihatan pula beberapa

orang juara judi mengembangkan tikarnya judinya, memutar dadu. Maka ratusan kuli kontrak yang keluar dari kantor itupun sebagai orang kebingunganlah, ada yang pergi kekedai kain, ada yang pergi membeli mie sepinggan, sebab telah berhari-hari lamanya dia telah berdendam dengan mie itu. Ada pula yang sudah ketangihan judi, terus saja menerobos ke tikar yang sedang dibentangkan itu, duduk di sana memperlakukan uang yang baru saja diterimanya. Akhirnya ada yang tegak kembali dengan muka jernih berseri-seri, sebab dia menang, ada pula yang hanya menepuk-nepuk tangannya ke pinggulnya, sebab uang yang baru saja diterimanya pukul lima tadi, pukul tujuh malam telah musnah semuanya. (Hamka, 1941. Hal.30).

Dengan gaji mereka yang sedikit, para kuli terpicat oleh hiburan perjudian, menyebabkan mereka melupakan kerja keras mereka selama 30 hari terakhir dan dengan cepat menghambur-hamburkan penghasilan mereka dalam satu malam. Akibatnya, mereka terjerat utang dengan mandor. Siklus ini sengaja dilanggengkan, memastikan para kuli tetap terjebak dalam hutang, tidak mampu melunasinya, dan berujung pada perpanjangan kontrak kerja yang terus menerus.

5. Jiwa Dagang dan Jiwa Merantau laki-laki Minangkabau

Jiwa berdagang dan merantau Minangkabau menurut Heryanto adalah faktor tekanan ekologi, tekanan ekonomi, tekanan geografis, pendapatan yang kecil dari sektor pertanian, dan karena faktor pendidikan. (Heryanto, 2011) Sementara itu, menurut Hendra Cipta dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Penentu Semangat Berwirausaha Pedagang Minang di Perantauan," semangat berdagang dan

merantau masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang membentuk sikap kewirausahaan.(Cipta, 2019) Pengaruh budaya terhadap konsep hidup orang Minang, termasuk semangat berdagang, tidak dapat dipungkiri. Orang Minang menjunjung tinggi adat dan budaya mereka di mana pun mereka berada, selalu menjaga tradisi dan agama. Etnis Minang terkenal dengan kehebatannya dalam berbisnis dan berdagang, sebuah keahlian yang dipengaruhi oleh tradisi merantau yang sudah mendarah daging. Menurut Hastuti dalam jurnal berjudul "Karakteristik Wirausaha Minang", garis keturunan Minang mengikuti sistem matrilineal, yang memberikan peran penting bagi perempuan dalam budaya Minangkabau. Sistem matrilineal ini sering kali membuat para pria merantau.(Hastuti, 2015) hal itu ikut terlihat dalam Novel Merantau ke Deli.

. . . sudah lama Leman merantau, sudah bertahun hari yang habis. Dahulu ketika pertama kali membenteng tikar, ketika akan mengajak bekerja mencari penghidupan, belumlah olehnya teringat untuk pulang. Bagaimana akan pulang, padahal hidup masih serba kurang. Pada ketika itu orang kampung sendiripun tidak berapa ingat akan dia. Tetapi sekarang, penghidupan naik, sejak membuka kedai, maka tiap-tiap orang yang baru kembali dari kampung membawa pesan juga, meminta supaya Leman pulang, sebertarpun cukuplah. Karena seruan kampung halaman, seruan pancuran tempat mandi lebih keras rasanya, maka terbayang-bayanglah dimatanya negeri yang telah lama ditinggalkan itu, teringat masa badan lagi kecil. (Hamka, 1941. Hal 51)

Dalam hal ini Hamka menjelaskan bahwa seorang tokoh bernama Leman yang

merantau karena orangtuanya sudah meninggal, tidak ada saudara, dan kehidupan di kampung yang semakin sulit. Termotivasi juga oleh teman-temannya yang banyak pindah ke Deli untuk berdagang kain dan kasur, Leman memutuskan untuk merantau. Ketika di perantauan pun leman mendapatkan hasil dari jerih payah nya, sehingga dia sudah membuka warung sendiri, dan kehidupannya pun sudah cukup, sehingga banyak orang-orang dari kampung yang pergi merantau ketempat leman untuk menyuruh leman pulang sebentar melihat kampung halaman yang sudah lama leman tinggalkan.

KESIMPULAN

Dalam novel Merantau ke Deli pernikahan antar suku dieksplorasi melalui dialog antar tokoh. Leman, seorang pemuda Minangkabau yang pindah ke perkebunan Deli di Medan saat perkebunan tersebut sedang dalam masa pembangunan besar-besaran, bertemu dengan banyak kuli kontrak dari Jawa, termasuk Poniem, seorang kuli perempuan yang kemudian jatuh cinta dan menikah dengannya. Namun, pernikahan mereka menghadapi banyak tantangan karena latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal mendorong anak-anak Minangkabau untuk menikah di dalam komunitas mereka sendiri.

Pernikahan di luar kelompok Minangkabau sering kali menyebabkan anak tidak memiliki tempat yang diakui dalam keluarga ayahnya. Oleh karena itu, Leman didorong untuk menikahi seorang perempuan Minangkabau, untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap berada

dalam garis keturunan Minangkabau dan bermanfaat bagi generasi penerus anak-anak Minangkabau di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Takambang Jadi Guru_Adat dan Kebudayaan Minangkabau_A.A. Navis_348. (n.d.).
- Arfan Br, M. A., & Sambutan Mochtar Naim, K. (n.d.). AZIZAH ETEK KOTO GADANG.
- Asmaniar. (2018). PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU (Vol. 7, Issue 2).
- Breman J. (1997). Menjinakkan kuli, Politik Kolonial pada abad ke-20 . Pustaka Grafiti.
- Cipta, H. (2019). Determinant Factors of Entrepreneurial Spirits among the Minangkabau Migrant Merchants. *Society*, 7(2), 233–250.
- Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Penerbit Ombak.
- H. Heryanto. (2011). The overview of cultural background of Minangkabau and Chinese customers in Padang, West Sumatra. *International Journal of Lean Thinking*, 88–103.
- Hamka. (1963). Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Firma Tekad.
- hamka di mata hati umat. (n.d.).
- Hamka, K., Memang, D., Karya, J., & Rusli, M. (2022). Pemberontakan terhadap Belenggu Adat pada Novel Merantau ke Deli. *Jurnal Metabasa*, 4(1).
- Hastuti, P. C., Thoyib, A., Troena, E. A., & Setiawan, M. (2015). The Minang Entrepreneur Characteristic. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 819–826.
- Meri Erawati. (2022). Penggunaan Sumber Digital Sebagai Sumber Penulisan Sejarah. In E. Wijayanto (Ed.), *Optimisme Peningkatan Mutu Pendidikan: Vol. Kesatu* (pp. 1–210). Akademia Pustaka.
- Novel Merantau Ke Deli Hamka. (n.d.-a).
- Novel Merantau Ke Deli Hamka. (n.d.-b).
- perkebunan deli THESIS UI. (n.d.).
- Supratno, E. (2021). Masjid Megah dan Derita Kuli di Perkebunan Tembakau. In *Agustus* (Vol. 5, Issue 1).
- Untuk, D., & Syarat, M. (n.d.). Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam.